



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 22. TAHUN 2016

TENTANG

**KEWENANGAN/JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 100 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu mengatur ketentuan mengenai Kewenangan/Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan/Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN/JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPT PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
12. Panitia pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Puskesmas harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Puskesmas berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) BLUD dengan status Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kuintansi pembayaran disertai materai secukupnya;

- b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/uni layanan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa pemesanan dan kwitansi ;
- c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh Panitia/Unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.
- d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh Panitia/Unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban kontrak.
- e. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/tender oleh Panitia/Unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. Bupati untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah); atau
 - b. Pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukkan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip;
 - a. objektivitas yaitu penunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. independensi yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (cross check) yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juni 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ERLAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 201